

Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia

Mu'tashim Billah & Vivi Rahma

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: mutashim.billah@uin-suka.ac.id

Abstract: In classical fiqh studies, most scholars agree that Muslims and non-Muslims do not inherit from each other. Jumhur's opinion is stated implicitly in KHI, which says that heirs must be Muslim. After the 1995 Supreme Court decision regarding obligatory wills for heirs of different religions, differences of opinion began to occur over inheritance from different religions. Some follow this jurisprudence, while others still hold the jumhur opinion in classical fiqh. This article attempts to analyze the different interpretations of the regulations regarding heirs of different religions by using the theory of legal interpretation. This article is qualitative research with a normative juridical approach. The research data was obtained from various literature relevant to the object of this study. This article concludes that, in reading the regulations regarding heirs of different religions, there are three methods of legal interpretation, namely: first, a grammatical interpretation which results in the conclusion that non-Muslim heirs have no rights over the heir's assets; second, an analogical interpretation that can be used to make an analogy of a mandatory will for children or adoptive parents with the status of non-Muslim heirs; third, a sociological or teleological interpretation that functions more flexibly because it can be adapted to the context of social values that grow and develop in society.

Keywords: *Law; Inheritance; Islam; inter-religious; law interpretation*

Abstrak: Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa antara muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi. Pendapat jumhur ini dituangkan secara implisit dalam KHI yang menyatakan bahwa ahli waris dan pewaris harus beragama Islam. Pasca putusan MA tahun 1995 tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, mulai terjadi perbedaan pendapat atas kasus waris beda agama. Sebagian mengikuti yurisprudensi tersebut, sedangkan yang lain tetap memegang pendapat jumhur dalam fikih klasik. Artikel ini berusaha menganalisis perbedaan penafsiran atas peraturan mengenai ahli waris beda agama dengan menggunakan teori interpretasi hukum. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan

dengan objek kajian penelitian ini. Artikel ini berkesimpulan bahwa, dalam membaca peraturan mengenai ahli waris beda agama, terdapat 3 metode interpretasi hukum, yaitu: *pertama*, penafsiran gramatikal yang menghasilkan kesimpulan bahwa ahli waris non muslim tidak mempunyai hak atas harta pewaris; *kedua*, penafsiran analogis yang dapat digunakan untuk menganalogikan wasiat wajibah bagi anak atau orang tua angkat dengan status ahli waris non muslim; *ketiga*, penafsiran sosiologis atau teleologis yang berfungsi lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan konteks nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: *hukum; waris; Islam; beda agama; interpretasi hukum;*

Pendahuluan

Implementasi hukum yang berbeda atas kasus pembagian harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama berakibat pada hilangnya asas kepastian hukum.¹ Meskipun status ahli waris beda agama sudah ditetapkan dalam yurisprudensi MA No 51K//AG/1999, akan tetapi yurisprudensi ini tampaknya tidak mempengaruhi beberapa putusan hakim Pengadilan Agama di tingkat pertama. Dalam beberapa kasus, hakim Pengadilan Agama mendudukan ahli waris beda agama sebagai seorang ahli waris yang berhak atas pembagian harta warisan. Sedangkan di beberapa kasus lain, ahli waris beda agama ditetapkan sebagai bukan ahli waris oleh Pengadilan Agama.

Pada dasarnya, peraturan yang mengatur tentang hak ahli waris beda agama tidak disebutkan secara eksplisit. Pasal 173 KHI tidak secara jelas menyebutkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Akan tetapi, huruf b dan c dalam Pasal 173 KHI menyatakan bahwa antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam.² Sehingga, jika dibaca secara teliti, pasal tersebut

¹ Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro law journal* 5, no. 3 (2016): 1-12.

² Sabir, Muhammad. "Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188-210.

hendak menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini didasarkan pada pendapat jumbuh ulama atas hadis nabi yang menyatakan bahwa antara muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi.

Menurut an-Nawawi, berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa antara muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi, umat Islam telah sepakat (*ijma*) bahwa non-muslim tidak mewarisi muslim, juga muslim tidak mewarisi non-muslim. *Ijma'* ini adalah *ijma* jumbuh ulama, sahabat, *tabi'in* dan *tabi'u at-tabi'in*. Akan tetapi, ada beberapa ulama yang memperbolehkan kewarisan muslim dari pewaris non-muslim, yaitu mazhab Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq dan lainnya. Bahkan terdapat riwayat yang menyatakan Abu Darda', Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, an-Nakha'i dan lain-lainnya mengenai kebolehan muslim mewarisi harta dari pewaris non-muslim. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah hadis tentang *al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih*.³

Penelitian mengenai ahli waris beda agama sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih banyak fokus pada analisis konsep wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Alip Pamungkas dan Elok Fauzia menyebutkan bahwa ketentuan wasiat bajibah untuk ahli waris non muslim tidak mempunyai landasan hukumnya, sedangkan wasiat wajibah dalam KHI dikhususkan untuk orang tua atau anak angkat. menurut mereka, Putusan MA No. 368/K/AG/1995 adalah pintu masuk pengakuan negara atas hak ahli waris beda agama. ketetapan ini dijalankan sebagai yurisprudensi hingga putusan No 331/K/AG/2018 dijadikan *landmark decision* Mahkamah Agung RI.⁴ Iin Mutmainnah menyatakan bahwa putusan tahun 1995 tersebut merupakan ijtihad hakim yang didasarkan pada pertimbangan *maslahah*.⁵ Imamatus Shalehah mengkritisi Putusan MA

³ Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *sahib Muslim bi Syarbi an-Nawawi* cet. ke 2, jilid 11 (t.tp.: Muassasah Qordoba, 1994), hlm. 75.

⁴ Raharjo, Alip Pamungkas, and Elok Fauzia Dwi Putri. "Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 172-185.

⁵ Mutmainnah, Iin. "Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Beda Agama." (2020).

16/K/AG/2018 yang memberikan istri $\frac{1}{4}$ bagian, padahal dia adalah ahli waris non-muslim. Menurutnya, meskipun putusan ini tidak menyalahi aturan porsi $\frac{1}{3}$ wasiat wajibah, namun putusan ini seakan-akan mendudukkan janda non-muslim sebagai ahli waris karena mendapat porsi *ashab al-furud*.⁶ Dwi Andayani dan Tetty Hariyati menyatakan bahwa pertimbangan hakim agung atas konsep wasiat wajibah didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sosial, meskipun bertentangan dengan sumber hukum Islam.⁷ Deddy Nur Cahyono dkk., menyatakan bahwa ahli waris non-muslim berhak atas harta pewaris melalui jalan hibah, hadiah, wasiat, dan wasiat wajibah. Menurutnya, bagian ahli waris saudara kandung non-muslim adalah sama dengan saudara kandung yang muslim.⁸ Dari beberapa literatur review yang telah disebutkan, belum ada artikel yang secara khusus mengkaji mengenai model interpretasi hakim atas hukum bagi ahli waris beda agama.

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya bersumber dari pustaka atau literatur yang relevan dengan objek kajian penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengedepankan teori interpretasi hukum. Artikel ini mengkaji perbedaan implementasi serta interpretasi hukum kewarisan islam di Indonesia mengenai ahli waris beda agama khususnya yang terjadi pada pengadilan tingkat satu, banding serta kasasi.

Waris Beda Agama

Kematian seseorang akan mengakibatkan timbulnya sebuah peristiwa hukum. Salah satu peristiwa hukum yang muncul dari kematian seseorang adalah pengalihan harta kekayaan dari almarhum

⁶ Shalehah, Imamatus. "Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 31-46.

⁷ Andayani, Dwi, and Tetty Hariyati. "Problematisasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157-170.

⁸ Cahyono, Deddy Nur, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa. "Pembagian harta warisan orangtua yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam." *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 19-29.

kepada keluarganya yang disebut pembagian warisan⁹. Dari peristiwa hukum tersebut, sangat mungkin terjadi konflik serta pertikaian dalam pembagian harta warisan si pewaris¹⁰. Konflik itu dapat terjadi selain karena faktor ketidakpuasan ahli waris atas besaran nominal warisan yang didapatkan, dapat juga dikarenakan oleh penetapan ahli waris yang berhak dan tidak berhak atas harta warisan. Dengan tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia saat ini, sengketa kewarisan yang ditimbulkan akibat perbedaan keyakinan (agama) sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan sebuah doktrin yang mengakar dari *nash* serta pendapat jumhur ulama, yang menyatakan bahwa jika ahli waris beda agama non-muslim tidak dapat menerima harta warisan dari pewaris yang muslim (mahjub).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pluralitas masyarakat Indonesia sangat unik. Tidak hanya berbeda dari suku, bangsa, maupun etnis, beberapa masyarakat Indonesia juga larut dalam pluralitas perbedaan agama. Perbedaan agama dalam lingkungan keluarga juga merupakan fenomena yang unik. Dalam sebuah keluarga, tidak menutup kemungkinan para anggota keluarga menganut agama yang berbeda. Akibatnya, perbedaan agama dalam keluarga menimbulkan problem sosial, yaitu hak harta warisan, yang membutuhkan perhatian hukum untuk menghindari munculnya sengketa di antara anggota keluarga.¹¹

⁹ Dalam diskursus kajian keislaman, hukum kewarisan Islam dikenal dengan sebutan *ilm al-faraid* dan *ilm al-mawaris*. Istilah pertama merujuk pada eksistensi kewarisan dan mengacu pada format saham/bagian ahli waris yang diterangkan oleh *nash*, yaitu: setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua pertiga, dan sepertiga. Sedangkan istilah kedua mengacu pada sebab kewarisan yaitu adanya unsur pertalian darah atau kekerabatan, adanya ikatan perkawinan, serta perwalian. A. Kadir, *Kunci Memahami Ilmu Faraidh*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2002), hlm. 60.

¹⁰ Pewaris adalah setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang memiliki akses hubungan kepada pewaris (*mayit*) karena ada salah satu sebab yang menimbulkan kewarisan, lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm., 113.

¹¹ Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYARA': STUDI KASUS NO. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY." *Jurnal As-Salam* 5, no. 1 (2021): 62-75.

Kewarisan merupakan hak seseorang yang telah ada ketetapannya dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Hak tersebut tidak dapat dicabut kecuali ada dalil serta alasan yang kuat yang menyebabkan seseorang terhalang haknya untuk mendapatkan harta warisan.¹² Menurut pendapat jumhur ulama, terdapat tiga hal yang menyebabkan seseorang terhalang haknya untuk mendapatkan warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.¹³ Adapun dasar hukum tentang pelarangan hak waris bagi beda agama terdapat pada Hadis Nabi yang berbunyi:

عن اسامة ابن زيد قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. رواه البخارى¹⁴

Artinya: *dari Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah bersabda: seorang mukmin tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang mukmin. (HR. Bukhari)*

Bahkan Nabi mempraktikkan hal tersebut ketika membagikan warisan paman beliau Abu Thalib yang meninggal sebelum masuk Islam. Harta peninggalan tersebut hanya kepada anak-anaknya yang kafir yaitu 'Uqail dan Thalib. Sedangkan anak-anaknya yang sudah masuk Islam tidak diberikan bagian.¹⁵ Artinya, hadis yang telah disebutkan bukan hanya termasuk hadis *qouli* saja, melainkan juga termasuk pada hadis *fi'li*.

Di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa kewarisan adalah lembaga Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah kewarisan jika terjadi sengketa diantara para ahli waris mutlak terjadi setelah terbitnya UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, hukum kewarisan khusus orang

¹² Ahda Fithriani, *Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, volume 15 nomor 2 tahun 2015, hlm. 96.

¹³ Ahmad bin Yusuf bin Muhammad al-Ahdal, *i'anat al-talib fi bidayat ilmi al-faraid*, cet. Ke 4, (Beirut: Dar thouq al-najah, 2007), hlm. 21.

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Sabih Bukhari*, juz IV, (Beirut: Dar al-Shab, t.th).

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 39.

Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam buku dua tentang kewarisan. Dengan berlakunya Inpres No. 1 tahun 1991, maka hukum kewarisan yang di anut dalam sistem peradilan di Indonesia adalah KHI. Meskipun kemudian Marzuki Wahid menyatakan bahwa kekuatan Inpres tersebut menjadikan KHI hanya bersifat fakultatif, dalam artian seseorang dapat menggunakannya dan dapat pula meninggalkannya sesuai kebutuhan masing-masing.¹⁶ Berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan, KHI menjelaskan dalam pasal 173 huruf a dan b tentang siapa saja yang terhalang hak kewarisannya.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah memiliki hukum tetap, dibukum karena:

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Adapun penghalang kewarisan lain yang telah disepakati oleh jumbuh ulama yaitu perbedaan agama telah diisyaratkan pada KHI pasal 172 yang berbunyi:

“ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”

Meskipun KHI tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa perbedaan agama bukanlah salah satu penyebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan, namun pada pasal 171 huruf (c) KHI secara gamblang telah mengisyaratkan bahwa syarat menjadi ahli waris adalah beragama Islam, pasal tersebut berbunyi:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Secara keseluruhan, KHI tidak menyebutkan perbedaan agama menjadi salah satu penghalang kewarisan, namun dengan adanya pasal

¹⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 111.

171 huruf (c) tersebut, secara tidak langsung menyatakan bahwa jika ahli waris beragama non-muslim, secara otomatis dia tidak akan terqualifikasi sebagai ahli waris.

Sebuah perkembangan hukum mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia muncul pada tahun 1995. Perkembangan hukum ini berkaitan dengan ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Meskipun berdasarkan doktrin kewarisan bahwa non-muslim tidak dapat menjadi ahli waris (*ter-mahjub*) dari pewaris muslim, namun Mahkamah Agung membuat terobosan hukum atau ijtihad baru dengan membuat putusan yang memberikan bagian kepada ahli waris non-muslim melalui wasiat wajibah. Kasus ini bermula dari terbitnya putusan banding PTA Jakarta dengan Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JK yang membatalkan putusan PA Jakarta Pusat dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim.¹⁷

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang dipaksakan oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang yang beragama Islam yang telah wafat sedang pada masa hidupnya tidak melakukan wasiat. Dalam peraturan KHI pasal 209, wasiat wajibah pada dasarnya hanya berlaku bagi orang tua maupun anak angkat yang tidak menerima wasiat. Namun pada perkembangannya, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum dengan memberikan bagian warisan kepada ahli waris non-muslim melalui jalan wasiat wajibah, salah satu pertimbangan yang menarik adalah Mahkamah Agung menggunakan metode *qiyas*/analogi atas ahli waris non-muslim terhadap anak angkat yang tidak mendapat wasiat dari orangtua angkatnya.

Sebagian kalangan beranggapan bahwa praktik penghalang kewarisan berdasarkan perbedaan agama merupakan sebuah diskriminasi Islam atas agama lain.¹⁸ Penghalang kewarisan dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Islam *rahmatan li al-alamin*. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pasca putusan MA tahun 1995, para ahli waris non-muslim tidak perlu takut kehilangan

¹⁷ Drs. H. Masrum M Noor, M.H. Hakim PTA Banten, *Abli Waris Beda Agama Tidak Patut Mendapat Warisan walaupun Melalui Wasiat Wajibah*, makalah, hlm. 2. www.portal.pta.banten.go.id diunduh pada hari selasa 6-11-2018

¹⁸ Apriyudi, E. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 45-60.

haknya atas harta pewaris. Hal ini karena pemberian wasiat wajibah yang dimulai tahun 1995 diimplementasikan secara konsisten oleh Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya. Bahkan putusan 331/K/AG/2018 dijadikan sebagai *landmark decision* yang diikuti oleh hakim Pengadilan Agama di tingkat pertama dan kedua.¹⁹

Perbedaan pendapat mengenai hukum wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim pada akhirnya tidak dapat terelakkan. Secara garis besar, terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan masing-masing atas hukum ahli waris beda agama terhadap harta warisan pewaris. Kelompok pertama dapat dikategorikan sebagai kelompok konservatif yang beranggapan bahwa wasiat wajibah merupakan hukum baru yang kontroversial dan tidak memiliki landasan dalam teks keagamaan. Sedangkan kelompok kedua dapat dikategorikan sebagai kelompok moderat yang menerima bentuk pembaharuan hukum yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung.

Gambaran Kasus Waris Beda Agama di Pengadilan Agama

Kasus pertama, pemberian harta warisan kepada ahli waris beda agama melalui jalan wasiat wajibah dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia muncul pertama kali dalam kasus kewarisan dari keluarga alm. H. Sanusi dan Hj. Suyatmi di Jakarta pusat. Pasangan suami istri ini memiliki 6 orang anak yaitu Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widyastuti, Bambang Setyabudhi dan Esti Nuri. Kemudian dengan kesepakatan semua ahli waris, Bambang Setyabudhi mengajukan gugatan waris ke PA Jakarta Pusat untuk menetapkan semua anak dari almarhum selain Sri Widyastuti sebagai ahli waris yang sah dikarenakan Sri telah berpindah agama, mereka sepakat harta warisan tersebut dibagi berdasarkan hukum kewarisan Islam. Meskipun Sri menolak untuk menyelesaikan sengketa di PA dengan alasan PA bukanlah forum yang tepat bagi mereka yang beragama non-muslim. Namun berdasarkan Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49

¹⁹ Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYARA': STUDI KASUS NO. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY." *Jurnal As-Salam* 5, no. 1 (2021): 62-75.

UU. No. 7 tahun 1989, personal pewaris menjadi dasar kewenangan absolut bagi PA untuk menyelesaikan perkara tersebut.²⁰

Dalam putusan No:377/Pdt.G/1993/PA.JP, Pengadilan Agama Jak-Pus memutuskan bahwa Sri Widyastuti terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya dikarenakan perbedaan keyakinan. Putusan ini berdasarkan hukum kewarisan Islam yang berlaku, dan menyatakan bahwa beda agama merupakan salah satu penyebab terhalangnya seseorang dari mendapatkan harta warisan. Karena tidak puas atas putusan tersebut, maka Sri mengajukan banding ke PTA Jakarta yang kemudian mengabulkan bandingnya dengan mengeluarkan putusan Nomor: 14/Pdt.G/1994/PTA.JK yang menyatakan bahwa meskipun Sri tidak beragama Islam, tetapi dia mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah sebesar $\frac{3}{4}$ bagian. Putusan PTA Jakarta ini diperkuat oleh kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 368 K/AG/1995 yang sependapat dengan putusan PTA Jakarta dengan sedikit koreksian atas bagiannya yaitu $\frac{1}{3}$ bagian sebagai wasiat wajibah.²¹

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Mahkamah Agung dalam penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama adalah pertimbangan kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan. Meskipun mereka menyadari adanya larangan yang *qath'i* untuk saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris beda agama, namun dengan memutuskan untuk memberikan sebagian harta warisan kepada mereka yang beda agama dengan metode wasiat wajibah dianggap dapat mendingkatkan kemaslahatan.

Kasus kedua, sengketa kewarisan yang terjadi di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Makassar. Dalam kasus ini terdapat seorang istri bernama Evie Lany Mosinta yang telah menikah dengan Muhammad Armaya bin Renreng alias Armaya bin Renreng pada tanggal 1 November 1990. Dalam pernikahan mereka yang berlangsung selama 18 tahun, keluarga tersebut tidak dikaruniai keturunan sama sekali. Maka, ketika sang suami yang beragama Islam wafat, dia meninggalkan 5 ahli waris berupa:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung)

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

²¹ *Ibid.*, hlm. 2.

2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes (saudara perempuan)
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan)
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan)
5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki)

Karena istri pewaris beragama kristen, maka para ahli waris menganggap bahwa dia bukan merupakan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam. Namun menurut hukum agama yang dianut oleh istri, ia merupakan pewaris utama atas semua harta warisan dari pewaris. Berbagai upaya kekeluargaan telah ditempuh kelima ahli waris untuk membujuk istri pewaris agar menyerahkan harta warisan tersebut, namun sang istri tetap tidak memberikan harta tersebut. Maka dari itu, para ahli waris sepakat untuk mengajukan gugatan ke PA Makassar agar istri mau memberikan hak-hak para ahli waris atas warisan tersebut.

Pada putusan No:732/Pdt.G/2008/PA.Mks, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan para ahli waris dengan cara membagi seluruh harta warisan menjadi dua bagian sebagai harta bersama, PA Makassar memberikan $\frac{1}{2}$ harta warisan kepada istri almarhum sebagai harta bersama, sedangkan $\frac{1}{2}$ sisanya diberikan kepada para ahli waris sebagai harta warisan. Kemudian putusan ini diperkuat pada tingkat banding di PTA Makassar dengan dikeluarkannya putusan No:59/Pdt.G/2009/PTA.Mks. Dua putusan ini dianggap tidak adil oleh tergugat/istri pewaris karena merasa tidak mendapat bagian warisan sama sekali, oleh karena itu, tergugat mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi No:16 K/AG/2010, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari tergugat/istri almarhum dengan membatalkan dua putusan PA dan PTA Makassar. Majelis hakim MA memutuskan bahwa tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan selebihnya $\frac{1}{2}$ diberikan kepada para penggugat. Akan tetapi, dari $\frac{1}{2}$ harta warisan tersebut, terdapat $\frac{1}{4}$ bagian untuk tergugat dalam bentuk wasiat wajibah.²²

Ada beberapa pertimbangan yang dikedepankan oleh majelis hakim MA untuk membatalkan putusan PA dan PTA Makassar,

²² Putusan tersebut diambil dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diunduh pada hari selasa 6/11/2018.

diantaranya adalah: a) keadilan, dengan memberikan warisan kepada janda non-muslim melalui wasiat wajibah merupakan sebuah bentuk keadilan; b) *humanity*/kemanusiaan, artinya substansi dari hukum adalah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan; c) *social-engineering* atau rekayasa sosial yang bertujuan pada kesejahteraan sosial. Selain itu, MA juga melakukan *qiyas* atau analogi kasus kewarisan beda agama terhadap kasus kewarisan anak angkat yang telah diatur pada pasal 209 KHI dan mendapat wasiat wajibah. Dari analogi tersebut, MA berpendapat bahwa terdapat kesamaan *illat* hukum diantara kedua kasus tersebut.²³

Kasus ketiga terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, kasus ini bermula dengan wafatnya pewaris bernama Martadi Hendrolesono yang beragama Islam meninggalkan seorang istri Ny. Jazilah beragama Islam dan saudara kandung pewaris yang beragama non-Islam. Kedua belah pihak saling mengklaim bahwa harta peninggalan almarhum merupakan hak mereka selaku ahli waris. Kemudian perselisihan ini masuk pada jalur litigasi karena Ny. Jazilah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama dengan No.83/Pdt.G/1997/PA.YK, sedangkan saudara kandung almarhum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dengan No.35/Pdt.G/1997/PN.YK. Melalui berbagai eksepsi dan penolakan, akhirnya kewenangan menyelesaikan perkara ini jatuh pada wewenang absolut Pengadilan Agama karena pewaris merupakan seorang muslim sejak masa hidupnya hingga meninggal. Dalam putusannya, PA Yogyakarta memutuskan bahwa Ny. Jazilah mendapat $\frac{1}{4}$ bagian warisan, sedang $\frac{3}{4}$ sisanya dibagikan kepada keluarganya yang merupakan ahli waris beragama Islam.

Merasa tidak puas atas putusan tersebut, para tergugat yang merupakan saudara kandung almarhum yang beragama non-Islam melakukan banding ke PTA Yogyakarta. Namun melalui berbagai pertimbangan hukum yang ada, PTA Yogyakarta malah menguatkan putusan PA yang tidak memberikan bagian terhadap ahli waris non-muslim. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan putusan No.51.K/AG/1999 memutuskan bahwa para ahli waris non-

²³ Muhammad Baihaqi, *Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:16 K/AG/2010 perspektif Maqasid asy-Syariah)*, tesis program studi hukum islam, konsentrasi hukum keluarga, UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm., 128.

muslim mendapat bagian yang sama dengan ahli waris, yaitu $\frac{1}{4}$ melalui jalur wasiat wajibah.²⁴ Menurut Taufiq, majelis hakim MA memutuskan perkara ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, mereka tidak ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, melainkan hanya sebagai status penerima wasiat wajibah saja. Pertimbangan lain adalah pewaris non-muslim yang sangat membutuhkan dan semasa hidupnya tidak pernah membuat kerugian terhadap pewaris.²⁵

Analisis Interpretasi Hukum Atas Putusan Waris Beda Agama

Dari ketiga kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bagaimana perbedaan para majelis hakim dari tingkat satu, banding maupun kasasi dalam menyelesaikan persoalan waris bagi ahli waris non-muslim. Pada kasus pertama, pengadilan tingkat satu tidak memberikan bagian warisan terhadap ahli waris non-muslim, sedangkan pada tingkat banding maupun kasasi, majelis hakim menetapkan bagian pada mereka melalui jalur wasiat wajibah. Pada kasus kedua, baik pengadilan tingkat satu dan banding, keduanya tidak memberikan bagian pada ahli waris non-muslim, sedangkan pada tingkat kasasi, majelis hakim memberikan mereka bagian dari $\frac{1}{2}$ harta bersama. Pada kasus ketiga, baik hakim pengadilan tingkat satu maupun banding tidak memberikan bagian warisan pada ahli waris non-muslim, sedangkan pada tingkat kasasi, hakim memberikan mereka bagian melalui jalan wasiat wajibah. Dari sini dapat kita klasifikasikan bahwa pada tingkat satu, semua majelis hakim menolak untuk memberikan bagian pada ahli waris non-muslim, kemudian pada tingkat dua hanya satu pengadilan yang memberikan bagian warisan, sedangkan pada tingkat kasasi, semua kasus kewarisan beda agama diselesaikan melalui jalan wasiat wajibah.

Perbedaan putusan hakim di pengadilan tingkat satu, banding serta kasasi menurut hemat penulis dilatarbelakangi oleh perbedaan cara membaca dan menafsirkan KHI sebagai salah satu sumber pedoman hukum materil di lingkungan peradilan agama. Majelis

²⁴ Dian Mustika, *Wasiat Wajibah Kepada non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999*, hlm. 377-382. dalam jurnal *Innovatio*, vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011.

²⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), hlm. 319.

hakim yang tidak memberikan hak kewarisan bagi ahli waris non-muslim membaca dan menafsirkan pasal-pasal dalam KHI menggunakan penafsiran gramatikal.²⁶ Tidak dapat dipungkiri, dengan tidak dicantumkannya perbedaan agama sebagai salah satu penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173 huruf a dan b membuat seseorang akan berpikir ulang mengapa para perumus KHI tidak memasukkannya dalam pasal tersebut. Namun ketiadaan itu tidak lantas menjadikan hukum kewarisan Islam di Indonesia memperbolehkan kewarisan beda agama. Hal ini telah diisyaratkan pada KHI pasal 171 huruf c yang dengan jelas menyatakan “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terbalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Pada pasal ini dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi ahli waris yang sah dari pewaris muslim adalah mempunyai hubungan darah atau perkawinan serta beragama Islam.

Majelis hakim yang memberikan bagian waris terhadap ahli waris non-muslim melalui jalur wasiat wajibah tentu tidak menggunakan interpretasi gramatikal, karena tidak ada satu-pun pasal dalam KHI yang secara eksplisit menyebutkan bagian ahli waris non-muslim untuk mendapatkan wasiat wajibah. Karena wasiat wajibah yang terdapat pada pasal 209 KHI pada dasarnya hanya diperuntukkan kepada orangtua angkat atau anak angkat dari pewaris yang tidak mendapatkan wasiat hingga meninggalnya pewaris. Menurut teori penemuan hukum, salah satu interpretasi hukum yang digunakan untuk menemukan sebuah hukum tidak tertulis adalah interpretasi analogis.²⁷ Dengan menggunakan metode penafsiran analogis, seorang hakim dapat meng*qiyas* suatu kalimat yang tidak tercantum dalam pasal sehingga kalimat tersebut dapat masuk dalam maksud dari pasal tersebut dengan menemukan suatu *illah* hukumnya.

²⁶ Interpretasi gramatikal merupakan usaha penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah hukum yang berlaku. Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 183.

²⁷ Penafsiran analogis yaitu upaya memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan membuat ibarat (kias) pada kata-kata dalam suatu pasal sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak masuk dalam kalimat undang-undang, kemudian dapat dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Lihat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 74.

Menyamakan ahli waris non-muslim dengan anak angkat yang tidak mendapat bagian merupakan sebuah terobosan besar yang telah dilakukan oleh majelis hakim MA dalam rangka perkembangan dan penemuan hukum. Dengan adanya putusan MA ini, maka di kemudian hari seorang hakim pada tingkat satu-pun dapat memutuskan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim atas dasar yurisprudensi.

Interpretasi selanjutnya yang dapat digunakan untuk membenarkan putusan hakim yang memberikan hak bagian harta warisan kepada ahli waris non-muslim adalah interpretasi sosiologis atau teleologis. Interpretasi ini bertujuan untuk menetapkan hasil interpretasi yang sesuai dengan tujuan kemasyarakatan. Lebih lanjut, Kansil menjelaskan bahwa penafsiran teleologis merupakan bentuk penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan peraturan itu dibentuk. Hal ini penting mengingat kebutuhan-kebutuhan berubah mengikuti berkembangnya zaman, sedang bunyi undang-undang akan tetap sama selama tidak ada pembaharuan hukum.²⁸ Pada kasus ketiga contohnya, hakim kasasi melihat bahwa saudara kandung pewaris yang non-muslim sangat membutuhkan harta warisan tersebut, bahkan selama hidupnya pewaris, ahli waris tersebut tidak pernah berbuat kerugian terhadap pewaris. Pertimbangan inilah yang kemudian menguatkan putusan majelis hakim MA untuk memberikan wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim. Sampai disini penulis menyimpulkan bahwa putusan-putusan pengadilan tingkat pertama tidak akan mencapai pada titik dimana ahli waris non-muslim mendapat bagian dari harta warisan selama metode membaca pasal yang digunakan hanya semata interpretasi gramatikal/pembacaan yang *letterlijk*.

Penafsiran seperti ini menegaskan kembali bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan undang-undang dan menemukan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Keadilan seperti ini yang kemudian menurut penulis akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga. Dapat dibayangkan jika para ahli waris non-muslim tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut, mungkin akan terjadi konflik internal dalam keluarga yang lebih panjang.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

Kesimpulan

Pluralitas penganut agama di Indonesia tidak dapat dihindari, bahkan dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Perbedaan agama yang dianut antar anggota keluarga bukan lagi menjadi fenomena yang aneh, bahkan lumrah ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Akibatnya, seringkali muncul sengketa antara anggota keluarga, khususnya yang berkaitan dengan harta warisan. KHI tidak secara eksplisit mengatur larangan kewarisan beda agama sebagaimana yang telah disepakati oleh jumbuh ulama, bahwa perbedaan agama merupakan salah satu *mawani al-irts*. Akan tetapi, bukan berarti KHI sama sekali membuat aturan tersebut. Problem kewarisan beda agama membutuhkan perhatian yang lebih serius, seiring semakin kompleksnya hubungan antar anggota keluarga di era modern. Setidaknya, perlu ada peraturan baru yang lebih kuat dan rinci mengenai hukum kewarisan Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari dualisme penafsiran atas hukum yang berimbas pada hilangnya karakter kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Ahdal, Ahmad bin Yusuf bin Muhammad al-. *i'anat al-talib fi bidayat ilmi al-faraid*, cet. Ke 4. Beirut: Dar thouq al-najah, 2007.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Andayani, Dwi, and Tetty Hariyati. "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157-170.
- Apriyudi, E. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah," *Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 45-60.
- Baihaqi, Muhammad. "Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:16 K/AG/2010 perspektif Maqasid asy-Syariah)," *tesis program studi hukum islam, konsentrasi hukum keluarga*, UIN Sunan Kalijaga, (2017).

- Basyir, Ahmad azhar *Hukum Waris Islam*, edisi ke IX, Yogyakarta: FEUII, 1990.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-. *Sahih Bukhari*, juz IV, Beirut: Dar al-Shab, t.th.
- Cahyono, Deddy Nur, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa. "Pembagian harta warisan orangtua yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam." *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 19-29.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYARA': STUDI KASUS NO. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY." *Jurnal As-Salam* 5, no. 1 (2021): 62-75.
- Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Syariat: Jurnal Ilmu Hukum* 15 no. 2 (2015).
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diunduh pada hari selasa 6/11/2018.
- Kadir, A. *Kunci Memahami Ilmu Faraidh*, Semarang: Fatawa Publishing, 2002.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006.
- Mustika, Dian. "Wasiat Wajibah Kepada non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999," *Innovatio X*, no. 2, (2011): 377-382.
- Mutmainnah, In. "Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Beda Agama." (2020).
- Noor, Masrum M. *Ahli Waris Beda Agama Tidak Patut Mendapat Warisan walaupun Melalui Wasiat Wajibah*, makalah, hlm. 2. www.portal.pta.banten.go.id diunduh pada hari selasa 6-11-2021.

- Raharjo, Alip Pamungkas, and Elok Fauzia Dwi Putri. "Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 172-185.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sabir, Muhammad. "Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188-210.
- Shalehah, Imamatus. "Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 31-46.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*.
- Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *sabih Muslim bi Syarhi an-Nawawi* cet. ke 2, jilid 11 (t.tp.: Muassasah Qordoba, 1994), hlm. 75.
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro law journal* 5, no. 3 (2016): 1-12.